



**PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
PENDAFTARAN DAN KUASA PENDEBETAN REKENING**

Jangan menandatangani formulir dalam keadaan kosong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening :
 Nomor Rekening* :
 Bank Mandiri Cabang :
 Nomor Identitas* :
 (KTP/SIM/Paspor)** :
 Alamat :

 Nomor NPWP :
 Nomor Telepon* Rumah :
 Kantor :
 Ponsel* :
 Alamat e-mail* :

selaku pemegang Rekening Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("**Bank Mandiri**") sebagai berikut ("**Rekening**") :

No.	No. Rekening	Cabang Pengelola Rekening

selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**" dan

Nama : PT Asuransi Takaful Keluarga
 Alamat : Graha Takaful Indonesia Jl. Mampang Prapatan Raya No.100, Jakarta 12790
 Nomor NPWP : 01.661.322.6-062.000
 Diwakili Oleh :
 Nama :
 Nomor Identitas :
 (KTP/SIM/Paspor)
 Jabatan :

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Takaful Keluarga, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemegang polis telah menutup polis asuransi jiwa (selengkapnya disebut Polis Asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dengan Polis No. tanggal, yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga ("**Polis**").
2. Bahwa Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran atas premi asuransi pemegang polis dengan menggunakan Rekening Pihak Pertama pada Bank Mandiri.
3. Bahwa untuk memudahkan mekanisme pembayaran premi asuransi jiwa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan sistem jaringan Bank Mandiri Cash Management (MCM) dan fasilitas Auto Debet milik Bank Mandiri.
4. Bahwa hubungan Pihak Pertama dengan pemegang polis (dalam hal pemilik rekening bukan pemegang polis) adalah sebagai berikut :

Suami/ Istri Orangtua Kandung Anak Kandung Saudara Kandung Lainnya, sebutkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak menyepakati dan menyetujui sebagai berikut:

PENDAFTARAN REKENING

1. Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan Rekening atas nama Pihak Pertama ke dalam jaringan MCM milik Bank Mandiri atas nama Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menyatakan menyetujui tindakan Bank Mandiri untuk memberikan akses atas Rekening untuk disertakan dalam sistem Auto Debet dalam jaringan MCM atas nama Pihak Kedua.

KUASA

Bahwa dengan terdافتarnya Rekening dalam jaringan MCM Bank Mandiri, Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk dan atas nama Pihak Pertama mendebet rekening Pihak Pertama yang terdapat pada Bank Mandiri sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran premi asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai berikut :

Untuk Nomor Polis* :
Nama Pemegang Polis* :
Jumlah Premi* : Rp.
Nama Agen Penutup :

atau sejumlah premi yang ditagih dan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT Asuransi Takaful Keluarga berikut biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud Polis Asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga yang disepakati antara Pemegang Polis dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak

Waktu Pendebitan* : tgl 5 / 15 / 26 setiap (bulan / triwulan / semester / tahun.) *Coret yg tidak perlu
Sejak bulan tahun s/d bulan Tahun

KETENTUAN

1. Kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan baik melalui sistem Bank Mandiri maupun dengan mekanisme yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Sehubungan dengan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pihak Pertama wajib senantiasa menyediakan dana yang cukup pada Rekening sebelum dilakukannya pendebitan dan menjaga Rekening dalam keadaan aktif.
3. Dengan ditandatanganinya Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini, maka secara otomatis metode pembayaran premi Polis ini akan menjadi autodebet Rekening Bank Mandiri dan pendebitan akan dilakukan setiap tanggal periode pembayaran.
4. Apabila pada saat akan dilakukan pendebitan, ternyata saldo pada Rekening Pihak Pertama tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan Rekening Pihak Pertama, dan karenanya kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan akan diselesaikan secara langsung antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tanpa melibatkan Bank Mandiri.
5. Apabila pendebitan pada periode pembayaran tidak berhasil, maka proses pendebitan Rekening Bank Mandiri selanjutnya merupakan akumulasi total pendebitan dengan periode pembayaran sebelumnya.
6. Bila Polis Asuransi mengalami perubahan yang telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga atas perubahan finansial maupun disebabkan oleh spesifikasi produk, maka secara otomatis Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini mengikuti jumlah premi setelah perubahan atau pembaharuan Polis Asuransi.
7. Kuasa-kuasa sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali terdapat pencabutan secara tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diterima Bank Mandiri. Kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali karena sebab apapun.
8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan berikut segala akibatnya dalam Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini termasuk atas dokumen lampirannya.
9. Sebagai lampiran Pendaftaran dan Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pihak Pertama dengan ini melampirkan :
 - a. Fotokopi buku tabungan halaman pertama dan fotokopi kartu ATM;
 - b. Fotokopi KTP / SIM / Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga / Akta Kelahiran / dokumen pendukung lain, yang menunjukkan hubungan keluarga dalam hal pemilik rekening bukan Pemegang Polis.
10. Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa tersebut, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemegang Polis membebaskan Bank Mandiri atas segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemegang Polis sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada masalah dalam pendebitan dan pengkreditan, pendataan dan sebagainya. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemegang Polis atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemegang Polis.

Demikian Pendaftaran dan Kuasa Pendebetan Rekening ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, akan terus berlaku sampai dengan dinyatakan tidak berlaku oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

.....,, 20...

PIHAK PERTAMA / PEMILIK REKENING

(tanda tangan dan nama jelas)

PEMEGANG POLIS

(tanda tangan dan nama jelas)

Petugas Penerima Dokumen

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

(.....)

Nama KAPP/CS :

Tanggal :

Diisi Oleh

PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

PIHAK KEDUA / PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

(tanda tangan dan cap perusahaan)

Petugas Validasi

- Copy ATM
- Copy KTP
- Copy Buku Tabungan

(tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

***) Wajib Diisi**

*****) Agar disertakan fotokopi identitas dan fotokopi tabungan/rekening giro dan fotokopi Kartu ATM**